

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua macam cara yaitu: ¹

- a. Pendekatan normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari ketentuan dan kaidah berupa aturan hukum atau ketentuan hukum yang ada hubungannya dengan judul penelitian dan permasalahan yang di bahas.
- b. Pendekatan empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengadakan hubungan langsung terhadap pihak-pihak yang dianggap mengetahui hal-hal yang ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini.

3.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer yang didefinisikan sebagai berikut:

¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : Citra AdityaBakti, 2004, hlm 134.

a. Data primer

Data primer adalah sumber data yang didapat langsung dari sumber asli, Dengan demikian, data primer merupakan data yang diperoleh dari lokasi penelitian yang tentunya yang berkaitan pokok dengan penulisan. Peneliti akan mengkaji dan meneliti sumber data yang diperoleh dari hasil penelitian terhadap data yang didapat.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, dan dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

a) Bahan hukum primer yaitu data yang diambil dari sumber aslinya yang berupa peraturan perundang-undangan yang memiliki otoritas tinggi yang bersifat mengikat yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 Tentang Peraturan Dana Pensiun
- 4) Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
- 5) Undang-Undang No.5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

- b) Bahan hukum sekunder yaitu merupakan bahan hukum yang memberikan keterangan terhadap bahan hukum primer yang diperoleh dari Literatur-literatur yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, laporan-laporan hasil penelitian, perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang ada.
- c) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang bersumber dari kamus hukum, indeks majalah hukum, jurnal penelitian hukum, dan bahan-bahan di luar bidang hukum seperti majalah, surat kabar, serta bahan-bahan hasil pencarian dan melalui internet yang berkaitan dengan masalah yang ingin diteliti.

3.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

3.3.1 Pengumpulan Data

Adapun alat pengumpul data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Studi Kepustakaan (Library Research)

Studi ini dilakukan dengan cara mempelajari, menelaah, dan mengutip data dari berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, buku-buku tentang hukum kepegawaian, makalah, internet, maupun sumber ilmiah yang lainnya yang mempunyai hubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.²

b) Studi Lapangan

Studi ini dilakukan dengan cara datang langsung ke lokasi penelitian dengan tujuan untuk memperoleh data primer yang akurat, lengkap, dan valid dengan

² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 176.

melakukan wawancara (*interview*). Wawancara yang dilakukan adalah wawancara langsung yang terpimpin, terarah, dan mendalam sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti guna memperoleh hasil berupa data dan informasi yang lengkap, dan seteliti mungkin yaitu wawancara kepada Kepala Bidang dan Pelaksana PT.TASPEN kota Bandar Lampung yang terkait dengan permasalahan penelitian.

Wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sudah ditentukan dan akan dikembangkan pada saat wawancara berlangsung.

3.3.2 Prosedur Pengolahan Data

Dari keseluruhan data yang telah terkumpul kemudian diperiksa kembali dengan maksud untuk mengetahui apakah data-data yang diperlukan sudah lengkap dan jelas dengan cara *editing* (pemeriksaan data), *coding* (penandaan data), dan sistematika data.

- a. Editing atau pemeriksaan data, yaitu membenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen, wawancara, dan kuesioner sudah dianggap lengkap, relevan, jelas tidak berlebihan dan tanpa kesalahan.
- b. Sistematika data yaitu penyusunan data berdasarkan urutan data yang telah ditentukan dan sesuai dengan pokok bahasan secara sistematis.
- b. Klasifikasi data yaitu menyusun data dan mengelompokkan data berdasarkan jenis data yang ditentukan sehingga diperoleh data yang obyektif dan sistematis sesuai dengan pokok bahasan.

3.4 Analisis Data

Dari keseluruhan data yang telah diolah dari hasil studi kepustakaan dan studi lapangan, maka kegiatan terakhir yang perlu dilakukan adalah menganalisis data. Adapun analisis data yang penulis gunakan adalah deksriptif kualitatif yaitu dengan cara menguraikan data dari hasil lapangan, yang selanjutnya diadakan pembahasan terhadap masalah yang diteliti, sehingga memudahkan untuk dirangkum guna menjawab permasalahan yang diteliti.